

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum *Revenge porn*

Revenge porn dapat diartikan sebagai tindakan penyebaran daring (online) materi berupa gambar atau video yang mengandung unsur seksual tanpa adanya izin atau persetujuan dari individu yang menjadi pemilik konten. Tindakan ini umumnya dilatarbelakangi oleh motif balas dendam dengan tujuan untuk mempermalukan korban. Meskipun istilah ini belum secara jelas dicantumkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertiannya dapat diambil melalui unsur-unsurnya, yaitu “pornografi” yang merujuk pada gambaran tingkah laku secara erotis dengan tujuan untuk membangkitkan nafsu birahi, sedangkan “balas dendam” mengacu pada tindakan membalas perlakuan yang dianggap menyakitkan atau merugikan.

Carmen mendefinisikan *revenge porn* atau pornografi balas dendam didefinisikan sebagai tindakan penyebaran materi pornografi atau distribusi konten intim oleh mantan atau pasangan dekat dengan tujuan untuk mempermalukan atau merendahkan korban.¹³ Nadiya Karima Melati dari *Sexual Research Support Group and Resource Center (SGRC)* mendefinisikan *revenge porn* sebagai tindakan pemaksaan atau pengancaman terhadap seseorang, yang seringkali adalah perempuan, untuk menyebarkan konten pornografi berupa gambar atau video yang

¹³ Carmen M. Cusack, *Pornography and The Criminal Justice System* (CRC Press, 2017).

sebelumnya dikirimkan kepada pelaku. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mempermalukan, mengasingkan, dan menghancurkan kehidupan korban. Pelaku dapat berupa pasangan saat ini, mantan kekasih yang ingin kembali menjalin hubungan, atau bahkan individu yang tidak dikenal. Berdasarkan definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *revenge porn* merupakan penyebaran foto atau video pornografi tanpa adanya persetujuan dari korban, yang umumnya dilakukan oleh mantan pasangan sebagai bentuk pembalasan atas rasa sakit hati.¹⁴

Revenge porn sendiri memiliki berbagai bentuk. Salah satunya adalah ketika pasangan yang sebelumnya merekam aktivitas intim untuk dijadikan konsumsi pribadi, namun salah satu dari mereka menyebarkan video tersebut sebagai bentuk balas dendam. Ada pula bentuk lainnya, yaitu seseorang tanpa izin, misalnya menempatkan kamera tersembunyi di kamar mandi atau kamar tidur secara diam-diam. Terdapat pula kasus yang lebih parah lagi, yaitu ketika para anak-anak yang belum memahami konsep persetujuan (*consent*), sehingga video yang diambil diam-diam dan disebarluaskan tanpa disadari bahayanya.

Revenge porn, yang didefinisikan sebagai tindakan menyebarkan materi visual bersifat seksual tanpa adanya izin dari individu yang bersangkutan, merupakan manifestasi dari kekerasan seksual di ranah digital yang telah menimbulkan konsekuensi serius bagi para korban. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep pornografi secara umum memiliki implikasi yang berbeda.

¹⁴ Nadya Karima Melati, "Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus *Revenge porn*?" 2018, <https://www.mendeley.com/reference-manager/library/all-references/3c554478-1be9-32bb-a693-412ad6b1d82c>.

Bahkan penyebaran materi pornografi yang dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, *revenge porn* dalam kerangka hukum Indonesia tidak dapat dianalisis semata-mata sebagai isu pornografi yang disebarakan tanpa izin, melainkan juga sebagai potensi pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan perlindungan privasi, yang memiliki konsekuensi hukum tersendiri.

Secara historis, fenomena *revenge porn* di Indonesia telah ada sejak lama namun bukan dengan istilah itu melainkan disebut “tindakan penyebaran konten intim non-konsensual”. Pada era awal internet di Indonesia sekitar tahun 2000-an, walaupun belum semasif sekarang, kasus-kasus penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin yang seringkali dilakukan oleh mantan pasangan sudah mulai terkuak. Namun, pada masa itu kesadaran Masyarakat dan seringkali dianggap sebagai “aib keluarga” atau masalah personal yang harus diselesaikan secara tertutup, bukan sebagai tindak pidana serius.

Pendapat para ahli mengenai *revenge porn* di Indonesia dan Australia menyoroti sejumlah perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum dan penanganannya. Di Indonesia, meskipun belum lama ini disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara spesifik mengkriminalisasi *revenge porn*, para ahli hukum seperti Fajri Matahati Muhammadin berpendapat bahwa implementasi dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap ketentuan ini masih memerlukan sosialisasi dan penguatan. Tantangan juga muncul dalam hal identifikasi dan penanganan kasus di ranah siber yang kompleks. Sementara itu, di Australia, para ahli seperti Asher Flynn dan Nicola Henry menekankan bahwa

Australia telah menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan dalam merespons *revenge porn* melalui undang-undang khusus di tingkat federal dan negara bagian, seperti Enhancing Online Safety Act.¹⁵ Mereka mencatat bahwa fokus di Australia tidak hanya pada aspek pidana tetapi juga pada upaya pencegahan dan dukungan bagi korban. Lebih lanjut, pakar kriminologi seperti Danielle Keats Citron dalam konteks global, termasuk Indonesia dan Australia, menyoroti pentingnya pemahaman *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dan pelanggaran privasi yang serius, yang memerlukan respons hukum yang komprehensif dan berpusat pada korban. Perbedaan dalam infrastruktur hukum dan kesadaran sosial antara kedua negara menjadi faktor penentu dalam efektivitas penanganan isu ini.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pornografi balas dendam adalah tindakan menyebarkan gambar atau video pornografi tanpa izin orang yang ada dalam gambar atau video itu. Paling sering, tindakan ini dilakukan oleh mantan pasangan pria untuk membalas dendam kepada wanita yang menjadi korban.

2.2. Tinjauan Tentang Kekaburan Norma

¹⁵ Nicola Henry, Anastasia Powel, and Asher Flynn, "Submissipn No 13 to Standing Commitee on Law and Justice, Parliament of NSW, Inquiry into Remedies for the Serious Invasion of Privacy in New South Wales," 2015.

Dalam ranah hukum, terdapat tiga kondisi utama yang sering menjadi sumber masalah. Pertama, terjadinya kekosongan regulasi hukum (*legal vacuum*), kedua, adanya norma hukum yang ambigu atau multi interpretasi, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Ketiga, kondisi di mana norma-norma hukum saling tumpang tindih atau konflik antar aturan. Situasi-situasi ini biasanya muncul pada peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang yang diterbitkan secara resmi oleh negara dan diakui keberadaannya melalui kekuasaan pemerintahan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan dan implementasinya, undang-undang tersebut dapat menimbulkan persoalan jika substansi atau isi aturannya bermasalah.

Setiap jenis perundang-undangan berpotensi menghadapi isu hukum semacam ini, yang bisa disebabkan oleh ketidakrelevanan aturan dengan perkembangan zaman saat ini. Norma yang ada mungkin menjadi kabur saat diterapkan, atau mengalami kekosongan karena munculnya bentuk-bentuk tindak pidana baru yang belum diatur secara spesifik, sehingga aparat penegak hukum kesulitan menangani kasus karena absennya regulasi tertulis. Selain itu, tumpang tindih norma juga dapat timbul akibat proliferasi (peningkatan jumlah) peraturan hukum yang dibuat. Isu-isu hukum ini sangatlah krusial, sebab penerapan hukum tidak hanya memengaruhi penyelenggara negara, tetapi juga seluruh warga masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

¹⁶ Kekaburan Makna Kata Menguasai Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tesis, Devanti Vidiyari, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang 2024

Perubahan dalam dinamika sosial dapat membuat norma hukum yang ada menjadi tidak relevan dan perlu diperbarui secara substantif. Pembaruan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penyusunan substansi hukum yang berlaku. Hukum yang dibuat harus dapat mencerminkan tujuan hukum secara mendasar. Pemahaman mengenai tujuan hukum yang sejati bisa diwujudkan dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sesuai dengan aturan pembuatan peraturan perundang-undangan. Dari ketiga jenis masalah hukum, ketidakjelasan norma hukum adalah isu yang paling umum dalam substansi hukum yang ada.

Aturan hukum yang tidak jelas dapat menghalangi penerapan hukum dengan baik, karena ini bisa menghambat tujuan penting hukum. Hukum, yang seharusnya memberikan kepastian bagi masyarakat, malah bisa menyebabkan kebingungan ketika isi hukum memiliki masalah mendasar. Sebaiknya, hukum harus jelas dan tidak menciptakan kebingungan atau tafsiran yang berbeda. Adanya sifat yang bisa ditafsirkan ganda dalam isi norma hukum menunjukkan bahwa hukum itu tidak sesuai dengan tujuan dasarnya.

Kekaburan norma, atau yang dikenal sebagai *vague law* normen, merupakan salah satu bentuk isu hukum di mana peraturan perundang-undangan telah ada, namun substansinya mengandung rumusan baik berupa kalimat maupun kata yang kurang jelas dalam definisinya, sehingga menimbulkan ambiguitas atau interpretasi ganda. Kekaburan norma ini berbeda dari kekosongan norma, yang disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum yang mengatur suatu perkara, serta dari tumpang tindih norma, yang terjadi ketika norma yang ada bertentangan dengan

norma hukum lainnya berdasarkan hierarki kedudukannya. Sementara itu, kekaburan norma muncul meskipun norma tersebut telah tersedia, tetapi substansinya bermasalah. Ketidakjelasan pada kata atau kalimat dalam aturan hukum yang ada biasanya menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya, karena adanya kekaburan dalam pengertian yang dimaksudkan.¹⁷

Penyelesaian masalah hukum untuk menangani ketidakjelasan norma dapat dilakukan dengan interpretasi atau penafsiran. Proses ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pada aturan hukum yang sudah ada. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan mencakup pendekatan legislasi, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah. Pendekatan legislasi sangat penting dalam menemukan ketidakjelasan norma. Hal ini karena pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap tulisan hukum yang ada. Mengingat undang-undang bersifat tekstual, dengan memeriksa isi secara seksama—termasuk perhatian pada rumusan hukum yang ada—makna dari pasal-pasal terkait dapat dipahami dengan lebih jelas. Selain itu, pendekatan sejarah juga bisa digunakan untuk menjelaskan ketidakjelasan norma, karena setiap pembuatan undang-undang seringkali didasarkan pada konteks dan orientasi tertentu yang mengikutinya.

Penyelesaian masalah hukum untuk menangani ketidakjelasan norma dapat dilakukan melalui proses penafsiran, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang telah ada. Berbagai pendekatan

¹⁷ Dalam Hariyani, D. D. 2020. Perbedaan Penafsiran dalam Penerapan Hukum Sebagai Kriminogen Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 8 No. 1. Universitas Sebelas Maret. Hal. 29.

dapat digunakan, termasuk pendekatan legislasi, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah. Pendekatan legislasi sangat penting dalam mendeteksi ketidakjelasan norma karena memungkinkan analisis terhadap teks hukum yang tertulis. Mengingat sifat teks dari undang-undang, dengan memeriksa isi secara mendalam, termasuk perhatian pada rumusan hukum yang ada, kita dapat menemukan makna yang tersirat dalam bunyi pasal-pasal terkait. Selain itu, pendekatan sejarah juga berguna untuk mengungkap ketidakjelasan norma, mengingat bahwa pembentukan undang-undang selalu berlandaskan pada orientasi dan konteks tertentu yang melandasinya.¹⁸

Permasalahan kekaburan norma dalam ketentuan peraturan perundang-undangan umumnya mencakup dua aspek utama. Pertama, hukum beroperasi melalui norma-norma umum dalam masyarakat yang luas, bukan melalui arahan individual, sehingga bersifat abstrak secara inheren; penggunaan konsep-konsep umum dalam rumusan norma ini sering kali menimbulkan potensi ambiguitas atau ketidakjelasan. Kedua, aturan hukum mengandalkan bahasa untuk menyelesaikan konflik sosial, di mana efektivitasnya sangat bergantung pada pemilihan kata-kata atau isi ketentuan tersebut; secara substansial, peraturan perundang-undangan memiliki dua lapisan, yaitu teks hukum yang tertulis secara eksplisit dan norma hukum implisit yang terkandung di balik teks tersebut, yang dapat memperburuk ketidakpastian interpretasi.

¹⁸ Sholahuddin Al-Fatih. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Malang. Penerbit UMMPress. Hal. 21

Peraturan yang sudah ada bisa menjadi tidak jelas seiring dengan perubahan sosial yang terus berkembang. Kaidah dalam peraturan mungkin tidak mudah dipahami karena ada pihak yang tidak dapat menafsirkan norma dengan benar, terutama karena penggunaan bahasa yang umum. Oleh sebab itu, perlu segera diselesaikan masalah ketidakjelasan norma, karena hukum yang dapat ditafsirkan dalam banyak cara adalah hukum yang jelas, mudah untuk diterapkan, dan ditaati oleh masyarakat. Kepastian dalam hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat. Dengan demikian, adanya keraguan atau banyak tafsir dalam norma hukum bisa menyebabkan hilangnya unsur keadilan dan manfaat, karena ketidakjelasan norma melemahkan dasar-dasar penerapan hukum yang efektif.

2.3. Pengaturan Tindak Pidana *Revenge porn* di Indonesia

Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan *platform* digital, fenomena kekerasan seksual berbasis teknologi, khususnya *revenge porn*, telah menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Pengaturan tindak pidana *revenge porn* di Indonesia tidak hanya mencerminkan tanggapan hukum terhadap pelanggaran privasi dan hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan upaya untuk melindungi korban dari dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, serta mencegah kekerasan seksual terjadi melalui teknologi. Dengan pengaturan hukum yang jelas maka akan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Terdapat beragam bentuk perlindungan hukum yang tersedia untuk melindungi korban tindak pidana *revenge porn*. Negara sendiri memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, khususnya ketika mereka menjadi korban kejahatan. Indonesia sendiri memberikan perlindungan

hukum yang mencakup pemberian kompensasi guna mengganti kerugian baik bersifat materiil maupun immaterial. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah restitusi, yakni pemulihan hak-hak korban agar dapat kembali menjalani kehidupan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini mencakup pemulihan status hukum, hak sosial, serta pengembalian segala sesuatu yang hilang akibat perbuatan pidana. Di samping itu, korban juga berhak memperoleh layanan konseling apabila mengalami dampak psikologis yang serius, serta akses terhadap perawatan medis apabila mengalami luka fisik, penyakit, atau gangguan kesehatan lain sebagai akibat langsung dari kejahatan tersebut.

Dalam sistem hukum nasional, Indonesia telah mengembangkan berbagai perangkat hukum yang ditujukan untuk melindungi korban tindak pidana *revenge porn* atau pornografi balas dendam seperti Undang-Undang. Berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir dalam menindak pelaku kejahatan, tetapi juga berkomitmen untuk menjamin hak-hak korban melalui mekanisme perlindungan yang menyeluruh. Adanya landasan yuridis inilah yang akhirnya mencerminkan bahwa upaya perlindungan terhadap korban kejahatan digital mendapat perhatian signifikan dalam sistem hukum nasional.

Ketentuan mengenai kejahatan *revenge porn* di Indonesia terdapat dalam berbagai undang-undang yang tidak langsung, seperti Undang-Undang No. 44 Tahun 2018 tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta secara langsung dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang ini mengatur penyebaran konten pornografi yang dilakukan tanpa izin dari orang yang terlibat.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menawarkan perlindungan yang lebih baik daripada undang-undang lain kepada para korban kekerasan seksual. Ini juga mencakup kekerasan seksual yang terjadi secara online, seperti dalam kasus revenge porn. UU TPKS menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebuah kejahatan yang merendahkan harkat manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan sepenuhnya.¹⁹

Lebih jauh, undang-undang TPKS menekankan bahwa kebanyakan dari korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak-anak perempuan. Oleh karena itu, kekerasan semacam ini termasuk dalam kategori kekerasan yang berdasarkan gender, di mana seseorang menjadi sasaran karena identitas gendernya sebagai perempuan atau akibat ketidakadilan dalam hubungan kekuasaan yang diskriminatif. Kekerasan seksual, yang juga mencakup pornografi balas dendam, sering kali berasal dari norma sosial dan budaya dalam masyarakat yang cenderung mengecilkan dan mengabaikan perempuan, melupakan hak-hak anak, serta tidak mengakui atau menghormati keberadaan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang rentan. Dengan cara ini, undang-undang TPKS muncul sebagai jawaban terhadap kerumitan masalah kekerasan seksual dan berupaya memberikan

perlindungan yang lebih baik bagi korban, sekaligus menciptakan efek jera bagi para pelaku.

Adapula tujuan dari UU TPKS yaitu memperkuat regulasi yang ada terkait dengan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, serta untuk menghindari terjadinya diskriminasi sosial. UU ini mengatur agar pelaku kekerasan seksual tidak dapat menghindari pertanggungjawaban atas perbuatannya, seperti melalui pernikahan dengan korban sebagai bentuk pembiaran. Dengan berpihaknya UU TPKS kepada korban dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku, diharapkan dapat mencegah terjadinya diskriminasi, serta menghindari perlakuan yang merugikan korban, seperti pembelaan yang dapat menguntungkan pelaku. Berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya yang tidak mengatur hal tersebut, UU TPKS secara tegas tidak memberikan perlindungan apapun untuk pelaku kekerasan seksual dan melarang adanya perlakuan khusus yang bisa menguntungkan pelaku.²⁰

Pembentukan Pasal 14 UU TPKS merupakan respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk *revenge porn*. Sebelum adanya UU TPKS, penanganan kasus serupa seringkali menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE yang lebih umum terkait dengan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau pencemaran nama baik, yang dinilai kurang spesifik dan tidak secara adekuat melindungi korban *revenge porn*.

²⁰ Esty Alfana, Syamsul Hidayat, and Lalu Saipudin, "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 62 (2023): 31–2023, <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>.

Pasal 14 UU TPKS secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk *revenge porn*. pasal ini menyatakan bahwa kekerasan seksual berbasis elektrik mencakup pendistribusian, transmisi, dan/atau perbuatan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik yang mengandung konten seksual tanpa persetujuan orang yang ada dalam konten tersebut. Dengan kata lain, pasal ini memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku yang menyebarkan materi pornografi atau kekerasan seksual melalui media elektronik.

Dalam pasal 14 UU TPKS telah diperjelas bahwa pelaku yang terbukti melakukan *revenge porn* akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dala UU TPKS, yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, dalam UU TPKS sudah tidak ada lagi tempat untuk membela pelaku, seperti menikahkan korban dengan pelaku sebagai bentuk pemulisan atau penyelesaian, yang pernah menjadi prakter pada beberapa kasus sebelumnya. Dengan begitu pasal ini memastikan untuk memitigasi kemungkinan adanya pembiaran atau perlakuan yang merugikan korban. Pasal ini juga memastikan perlindungan yang jelas dan konkret bagi korban *revenge porn* dengan memberikan sanksi kepada pelaku dan memastikan bahwa korban tidak akan diperlukan dengan cara yang merugikan, seperti pemaksaan atau pembelaan yang menguntungkan pelaku.

Pasal 14 ayat (2) UU TPKS memberikan sanksi pidana paling lama 12 tahun bagi pelaku yang melalukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Hal ini berlaku apabila pelaku melakukan tindakan yang menyebabkan korban mengalami

kerugian lebih besar, baik secara fisik, emosional, atau psikologis. Selain pidana penjara, pasal ini juga mengatur sanksi denda paling banyak Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah). Adanya pidana penjara dan denda bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

2.4.Pengaturan Tindak Pidana Revenge porn di Australia

Di Australia, berbagai negara bagian dan pemerintah federal telah memberlakukan peraturan khusus mengenai kekerasan seksual yang melibatkan penggunaan gambar. Sebagai contoh, negara bagian Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, Australian Capital Territory, dan Northern Territory telah melakukan perubahan pada hukum pidana mereka. Amandemen ini secara khusus bertujuan untuk menjadikan tindakan mendistribusikan gambar atau video bersifat pribadi tanpa persetujuan sebagai sebuah tindak pidana.

Setiap negara bagian memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan, yang menyebabkan adanya variasi dalam tingkat perlindungan korban. Contohnya, New South Wales (NSW) pada tahun 2017 memperkenalkan undang-undang yang melarang penyebaran gambar intim tanpa izin korban. Pelaku akan mendapatkan hukuman pidana 3 tahun penjara dan denda hingga AUD \$11,000 atau keduanya. Sedangkan, pada negara bagian Victoria undang-undang yang mengatur tentang penyebaran konten asusila lebih berfokus pada pembelaan hukum bagi korban dan tidak selalu menyediakan akses cepat untuk menghapus konten yang merugikan. Victoria juga memberikan sanksi pidana bagi pelaku, namun proses hukum masih terhitung lambat.

Regulasi mengenai tindak pidana *revenge porn* di tingkat federal Australia tercakup dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu **Criminal Code Act 1995** (yang memiliki fungsi serupa dengan KUHP), **Enhancing Online Safety Act 2015**, **Criminal Law Amendment Act 2018**, **Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of *Intimate images*) Act 2018**, dan **Online Safety Act 2021**. Dalam Criminal Code Act, *revenge porn* diklasifikasikan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya dalam kategori kekerasan seksual, serta sebagai pelanggaran umum terkait penyalahgunaan layanan telekomunikasi, termasuk penggunaan carriage services untuk menyampaikan ancaman.

Pada 1 september 2018, Australia memperkenalkan Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of *Intimate images*) Act 2018 yang merupakan undang-undang federal yang disahkan sebagai upaya unruk menangani masalah serius terkait penyebaran gambar dan video intim yang diunggah tanpa izin korban melalui sanksi perdata. Aturan ini bermula dari dokumen diskusi yang dirilis oleh Departemen komunikasi dan Seni Persemakmuran yang meminta masukan publik dari 20 Mei hingga 30 Juni 2017. Dengan adanya perubahan hukum ini, Australia menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu kekerasan seksual berbasis gambar dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para korban.

Konteks pembentukan Enhancing Online Safety Act 2018 didorong oleh meningkatnya kekhawatiran masyarakat dan pemerintah Australia mengenai keamanan daring dan perlindungan terhadap konten berbahaya, termasuk *revenge porn*. Sebelum undang-undang ini disahkan, penanganan kasus *revenge porn*

seringkali mengandalkan pada undang-undang yang lebih umum seperti Criminal Code Act 1995 atau Enhancing Online Safety Act 2015, yang tidak secara spesifik dan efektif menjangkau permasalahan ini.

Adanya tekanan dari kelompok advokasi korban, laporan media mengenai dampak *revenge porn*, dan rekomendasi dari berbagai badan reformasi hukum turut berperan dalam pembentukan undang-undang ini. Pemerintah Australia mengakui perlunya kerangka hukum yang lebih kuat dan spesifik untuk mengatasi bahaya *revenge porn* dan memberikan mekanisme bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan penghapusan konten. Fokus pada hukuman perdata dalam *Section 44A* mencerminkan pendekatan untuk memberikan ganti rugi kepada korban dan memungkinkan tindakan cepat untuk penghapusan konten, di samping potensi penuntutan pidana berdasarkan undang-undang lain yang relevan di tingkat negara bagian.

2.5. Tinjauan Hukum Menurut Gustav Radbruch

Pemikiran Radbruch mengenai keadilan dalam hukum telah memberikan landasan teori yang penting terhadap perkembangan teori hukum modern khususnya dalam menghadapi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan serta menjadi elemen penting dalam perdebatan antara positivisme hukum dan non-positivisme.²¹ Pandangannya juga membuka ruang bagi diskusi mengenai peran moralitas dalam sistem hukum,

²¹ Anisyaniawati; Fauzan naufal kusuma; Haifa zanati; Hemmalikaalyanti Chandra, “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch,” *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)* 2, no. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.1111/praxisa.xxxxxxx>.

Hukum Gustav Radbruch berfokus pada hubungan antara hukum dan keadilan, serta memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam sistem hukum. Radbruch dikenal sebagai seorang filsuf hukum asal Jerman atas pemikirannya mengenai keadilan, hukum positif, dan hukum yang tidak adil. Pemikirannya telah memberikan kontribusi penting dalam dunia teori hukum, terutama mengenai hubungan antara hukum yang dibuat oleh negara (hukum positif) dan prinsip keadilan moral yang lebih tinggi.

Gustav Radbruch juga terkenal karena membangun sistem teori hukum yang kompleks, yang terdiri dari tiga triad utama, yaitu Triad Hukum (*The Law Triad*), Triad Ide (*The Idea Triad*), dan Triad Tujuan (*The Purpose Triad*). Setiap triad yang dibangun Radbruch mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjelaskan bagaimana hukum bekerja dan bagaimana hubungan antara hukum dengan keadilan, moralitas, dan tujuan pemidanaan.

1. Triad Hukum (*The Law Triad*)

a. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) :

Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah elemen krusial dalam sistem hukum. Aturan yang jelas dan terstruktur memungkinkan masyarakat untuk memperkirakan penerapan hukum. Selain itu, hal ini menciptakan stabilitas sosial karena individu dapat mengandalkan hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka.

Dalam penerapannya, kepastian hukum dapat dilihat dari berbagai aspek. Dimulai dari penyusunan undang-undang yang jelas, proses

peradilan yang transparan, hingga penegakan hukum yang konsisten.

b. Keadilan (*Justice*) :

Di sisi lain, keadilan adalah prinsip moral yang lebih tinggi yang seharusnya menjadi tujuan utama dari setiap hukum. Menurut Radbruch, hukum yang tidak memenuhi standar keadilan moral tidak dapat dianggap sah, meskipun itu dihasilkan oleh negara secara sah.²² Oleh karena itu, jika ada ketidaksesuaian antara hukum positif dan keadilan, hukum yang tidak adil harus ditentang atau tidak dianggap berlaku.

Keadilan sendiri pada penerapannya memastikan bahwa Keputusan hukum memperhatikan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia. Dimana pada praktok pengadilan, hakim harus memutuskan perkara dengan mempertimbangkan tidak hanya legalitas tetapi juga keadilan substansial. Radburch juga menekankan bahwa keadilan harus menjadi tujuan utama dalam setiap sistem hukum.

c. Kemanfaatan (*Utility*) :

Radbruch mengakui bahwa penting untuk adanya kemanfaatan dalam hukum, yaitu sejauh mana hukum dapat mmeberikan

²² Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 119–33, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.

manfaat praktis dan kesejahteraan bagi Masyarakat. Menurutnya, hukum tidak hanya harus memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga harus berguna dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Masyarakat.

Penerapan prinsip kemanfaatan tercemrin dalam kebijakan hukum yang dibuat untuk mengatasi masalah sosial seperti kejahatan, kemiskinan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Seperti halnya dalam hukum pidana, sistem hukum harus berfokus pada rehabilitasi pelaku kejahatan, bukan hanya pada hukuman semata, dengan tujuan agar ketika kembali menjadi anggota Masyarakat yang produktif dan tidak merugikan orang lain.

Ketiga unsur ini harus saling berinteraksi dan seimbang dalam setiap sistem hukum yang diterapkan. Kepastian hukum memberikan struktur dan stabilitas, sementara keadilan memastikan bahwa hukum dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai moral dan hak-hak individu, dan kemanfaatan memastikan bahwa hukum berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jika salah satu elemen ini diabaikan atau tidak diterapkan dengan baik, maka sistem hukum tersebut akan kehilangan legitimasi dan dapat berpotensi menyebabkan ketidakadilan atau ketidakstabilan sosial. Radbruch berpendapat, bahwa ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan

apabila ketidakadilan dalam hukum mencapai tingkat yang ekstrem, sehingga hukum tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai "hukum" dalam arti yang sesungguhnya.

Sebagai contoh, pada masa Nazi di Jerman, hukum yang berlaku secara terang-terangan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks seperti ini, Radbruch berpendapat bahwa keadilan harus mengesampingkan kepastian hukum untuk menghindari ketidakadilan yang nyata. Dengan demikian, Radbruch menawarkan solusi terhadap konflik antara kepastian hukum dan keadilan dengan memberikan dasar untuk melakukan penilaian kritis terhadap hukum yang tidak hanya memperhatikan kepastian, tetapi juga keadilan substantif.

Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk tidak hanya tunduk pada aturan tertulis, tetapi juga untuk mempertimbangkan hukum berdasarkan prinsip etika dan moralitas yang lebih mendalam.²³

2. *Triad Idea (The idea Triad)*

a. Nilai moral (*Moral Values*):

Radbruch berpendapat bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan yang dibuat oleh negara, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai

²³ Mohammad Wangsit Supriyadi et al., "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 1–19, <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/840>.

moral yang diakui oleh masyarakat. Hukum harus berakar pada prinsip-prinsip moralitas universal yang lebih tinggi untuk dapat dianggap adil dan sah. Dalam konteks ini, moralitas adalah dasar bagi legitimasi hukum.

b. Aturan Hukum (*Legal Norms*)

Aturan hukum adalah instrumen formal yang dibuat oleh negara untuk menjaga keteraturan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun hukum positif ini dihasilkan melalui prosedur yang sah, Radbruch menegaskan bahwa aturan hukum yang tidak mencerminkan nilai moral yang lebih tinggi tidak dapat dianggap sah sepenuhnya, bahkan jika itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

c. Prinsip-prinsip Dasar (*Fundamental Principles*)

Dalam filosofi Radbruch, hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan keadilan sosial, keberpihakan pada hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Prinsip-prinsip ini mengarahkan penerapan hukum agar tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga sah secara moral.

3. Triad Tujuan (*The Purpose Triad*)

a. Keamanan Sosial (*Social Security*)

Salah satu tujuan utama hukum, menurut Radbruch, adalah untuk menciptakan keamanan sosial. Hukum berfungsi untuk melindungi individu dan masyarakat dari ancaman atau ketidakpastian yang

dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sosial dengan memberikan aturan yang jelas dan konsisten dalam kehidupan masyarakat.

b. Penegakkan Keadilan (*Administration of Justice*)

Penegakan keadilan adalah tujuan sentral dari setiap sistem hukum. Hukum harus memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan bahwa keadilan diterapkan secara merata, tanpa ada diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam filosofi Radbruch, keadilan adalah prinsip moral yang harus dijadikan tujuan utama dari penerapan hukum.

c. Pemulihan (*Restoration*)

Hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memulihkan keadaan yang rusak atau terganggu akibat tindakan yang tidak adil. Dalam hal ini, pemulihan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban, baik dalam bentuk reparasi sosial, psikologis, maupun finansial

Konsep Radbruch menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara kepastian hukum yang memberikan struktur dan keteraturan, dengan keadilan yang memastikan hak-hak individu terlindungi dan sesuai dengan prinsip moral, serta kemanfaatan yang berfokus pada manfaat sosial dari penerapan hukum. Pendekatan ini mendorong kita untuk tidak hanya tunduk

pada aturan tertulis, tetapi juga menilai hukum berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang lebih mendalam, sehingga hukum dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks hukum modern, pemikiran Radbruch memberikan dasar bagi penilaian kritis terhadap hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

